

Hoaks Terorisme: Praktik Diskursif dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Tuning Rahayu¹, Guntur Freddy Prisanto¹, Niken Febrina Ernungtyas¹, Irwansyah², Syahrul Hidayanto¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi InterStudi

²Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Email: tuningrahayu15@gmail.com

guntur@stikom.interstudi.edu

niken@stikom.interstudi.edu

irwansyah09@ui.ac.id

syahrul.hidayanto1@gmail.com

ABSTRAK

Masifnya penyebaran hoaks tentang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019 membuat pemerintah mengeluarkan wacana menjerat pelaku penyebar hoaks dengan Pasal 1 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 (UU 5/2018) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Wacana ini pun mendapat penolakan dari masyarakat karena dinilai sulit untuk diterapkan dalam pembuktian pelaku penyebar hoaks disebabkan tidak adanya pasal spesifik yang mengatur tentang hoaks terorisme. Pemerintah disebut terlalu berlebihan, tidak memahami persoalan, dan panik dalam menyikapi pelaku penyebar hoaks. Penelitian ini bertujuan mengungkap praktik diskursif dalam UU 5/2018 secara spesifik pada pasal 1 dan 6. Pendekatan yang dipilih adalah kualitatif. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi, studi literatur, dan wawancara terstruktur. Objek formal penelitian adalah model analisis wacana Norman Fairclough dimensi kedua yaitu praktik diskursif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah keliru menggunakan pasal 1 dan 6 UU 5/2018 untuk menjerat pelaku penyebar hoaks terorisme. Hal ini dikarenakan masih terlalu luasnya definisi terorisme untuk menjerat pelaku penyebar hoaks dan tidak adanya dalil tentang subkategori hoaks terorisme khususnya hoaks peringatan.

Kata-kata Kunci: Hoaks terorisme; praktik diskursif; analisis wacana

Terrorism Hoaxes: Discursive Practices in the Law on Combating Terrorism Crimes

ABSTRACT

The massive spread of hoax about the Legislative and Presidential Elections in 2019 made the government issue a discourse to punish perpetrators of hoax spreaders with Clause 1 and Clause 6 of Law Number 5 of 2018 (Law 5/2018) on Combating Terrorism Criminal Acts. This discourse has also been rejected by the community because it is considered difficult to implement in proving the perpetrators of hoax spreaders because there are no specific clauses governing the terrorism hoaxes. The government is called too excessive, does not understand the problem, and panicked in responding to the perpetrators of hoax. This study aims to uncover specific discursive practices in Law 5/2018 in Clauses 1 and 6. The approach chosen is qualitative. Data collection tools in this research are documentation, literature study, and structured interviews. The formal object of research is Norman Fairclough's discourse analysis model of the second dimension, namely discursive practice. The results showed that the government mistakenly used clauses 1 and 6 of Law 5/2018 to ensnare the perpetrators of terrorist hoax. This is because the definition of terrorism is still too broad to ensnare the perpetrators of hoax and there is no argument about the subcategory of terrorism hoaxes, especially hoax warnings.

Keywords: *terrorism hoaxes; discursive practices; discourse analysis*

PENDAHULUAN

Pada pertengahan tahun 2019, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), yang saat itu dijabat oleh Wiranto, mengeluarkan wacana memberlakukan Pasal 1 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU 5/2018) kepada pelaku penyebar hoaks. Wiranto menyebut bahwa hoaks yang umumnya disebarluaskan lewat media sosial ini dapat meneror dan mengancam masyarakat. Wiranto mengategorikan hoaks yang bersifat meneror tersebut sebagai terorisme non-fisik (Maharani, 2019). Gagasan Wiranto ini muncul karena masifnya penyebaran hoaks tentang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 yang dapat mengancam kondusifitas dan keamanan di berbagai daerah di Indonesia (CNN Indonesia, 2019b).

Wacana ini kemudian menuai pro dan kontra di masyarakat. Mereka yang pro mengatakan bahwa hoaks yang meneror masyarakat dan menyebabkan ketakutan dapat dikategorikan sebagai terorisme (CNN Indonesia, 2019a). Selain itu, pernyataan Menko Polhukam dapat dijadikan sebagai peringatan bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam menyebarluaskan informasi mengingat dampak hukum yang cukup berat (CNN Indonesia, 2019c). Sementara pihak yang kontra mengatakan bahwa jerat UU 5/2018 akan sulit diterapkan dalam hal pembuktian pelaku hoaks terlibat dengan jaringan terorisme disebabkan oleh banyaknya variabel dalam definisi terorisme. Selain itu, dalam UU 5/2018 juga tidak ditemukan adanya pasal yang mengatur tentang pelaku hoaks (CNN Indonesia, 2019b).

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga penegak hukum mengatakan bahwa pasal 1 dan 6 dalam UU 5/2018 dapat berlaku jika pelaku hoaks teridentifikasi memiliki jaringan atau terkait dengan jaringan terorisme (Maharani, 2019). Polri bahkan telah memberlakukan aturan tersebut untuk menjerat pelaku teror yang sekaligus penyebar hoaks yaitu Y yang berasal dari Klaten dan AR dari Riau. Mereka terbukti menyebarluaskan hoaks di media sosial yang berisi ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada anggota polisi yang bertugas dilapangan (Rizky, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan para sarjana sosial menunjukkan bahwa hoaks dan terorisme memang dapat saling berkaitan (Alimi, 2019; Mahoney, 2018; Tishler, 2016, 2017, 2018). Tishler (2017) memahami hoaks sebagai fakta empiris mengacu pada frekuensi aksi terorisme yang dibarengi dengan penyebaran hoaks sejak tahun 1960 hingga 2015 di seluruh dunia. Hoaks digunakan oleh teroris untuk menyebabkan kerugian di masyarakat. Aktifitas ini juga cenderung mengalami peningkatan signifikan karena adanya upaya

kontraterorisme yang justru membuat teroris mencari alternatif kekerasan lain yang lebih kompleks. Al-Qaeda (paska 9/11), Basque Fatherland and Freedom (ETA; pra-2002), Boko Haram, the Irish Republican Army (IRA), dan the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) adalah kelompok teroris yang paling produktif menggunakan hoaks selain juga serangkaian taktik terorisme yang serius. Menurut Tishler (2016) berbagai literatur akademik yang membahas terorisme telah gagal memberikan perhatian serius pada hoaks terorisme. Karya-karya akademis baik teoretis dan empiris yang mereferensikan aktivitas hoaks hanya menyumbang sebagian kecil dari penggambaran terorisme dan masih ditemukannya kesenjangan yang signifikan.

Hoaks terorisme yang ditemukan dalam beberapa aksi terorisme sering diabaikan pemerintah karena dianggap tidak menimbulkan ancaman serius seperti kerusakan pada tubuh atau kerusakan properti. Padahal, hoaks terorisme harus diperlakukan secara serius sebagai aksi terorisme yang sah sampai tahap hoaks secara definitif dapat terungkap kebenarannya (Enders & Sandler, 2012; Munroe, 2009; Ryder, 2005; Tishler, 2018). Hoaks terorisme dipercaya dapat menimbulkan ketakutan yang meluas bahkan menyebabkan hasil psikologis-sosial yang dampaknya sama dengan aksi terorisme yang serius (Dougherty, Green, & Harrington, 2001; Tishler, 2017). Pada tingkat yang paling dangkal, hoaks terorisme adalah insiden yang diyakini sebagai tindakan terorisme serius, tetapi tidak benar-benar melibatkan risiko bahaya yang nyata (Tishler, 2016).

Indonesia sebagai negara yang kerap menjadi target serangan teroris (Akhmad, 2019; Laoli, 2019; Siswadi, 2015) juga pernah mengalami kasus hoaks terorisme diantaranya telepon ancaman bom salah satu gereja di Kota Batu (Arifin, 2017), teror bom duren sawit (Hadi, 2018), hingga yang terbaru ancaman pembunuhan palsu yang ditujukan kepada anggota polisi lewat media sosial (Rizky, 2019). Melihat banyaknya hoaks yang tersebar dan meneror masyarakat membuat pemerintah mengeluarkan wacana memberlakukan UU 5/2018 untuk menjerat pelaku penyebar hoaks. Meskipun pemerintah mengklaim kebijakan tersebut masih sebatas wacana, faktanya dilapangan Polri telah melaksanakannya. Seperti yang telah disinggung di atas, digunakannya UU ini untuk menjerat pelaku penyebar hoaks menuai polemik karena adanya ambiguitas definisi terorisme yang ditemukan dalam UU 5/2018. Menggunakan analisis wacana Norman Fairclough, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik diskursif dalam UU 5/2018 secara spesifik pada pasal 1 dan 6. Penelitian ini juga berkontribusi secara potensial sebagai kajian tentang hoaks dan terorisme dalam multidisiplin ilmu.

Konseptualisasi Hoaks Terorisme

Istilah hoaks memang telah eksis selama ratusan tahun (Harwood, 2005; Walsh, 2006). Walsh (2005) mengatakan bahwa kata hoaks telah muncul sejak 1808. Sementara Harwood (2006) percaya versi bahasa Inggris dari kata hoaks telah ada pada 1796. Hoaks didefinisikan sebagai sesuatu yang dimaksudkan untuk menipu. Seseorang dapat melihat hoaks dalam tiga cara yakni maksud dari hoaks, efek hoaks, atau bahkan keduanya (Harwood, 2005). Menurut MacDougall (1958) hoaks adalah ketidakbenaran yang sengaja dibuat untuk menyamar sebagai sebuah kebenaran. MacDougall (1958) membuat definisi ini ketika mempelajari bagaimana hoaks memengaruhi opini publik di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 (Utami, 2018). Meskipun definisi yang ditawarkan MacDougall (1958) terkesan masih samar, namun secara tidak langsung ia menetapkan parameter bahwa hoaks dapat melibatkan lebih dari satu target dan ditujukan untuk memengaruhi cara orang berpikir (Finneman & Thomas, 2018).

Menurut Ahmad & Hotimah (2018), dalam perspektif hukum positif di Indonesia, hoaks adalah informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Informasi tersebut dengan sengaja dan tanpa hak disebarluaskan oleh pelakunya yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Seseorang yang terbukti menyebarkan hoaks akan di penjara setinggi-tingginya selama sepuluh tahun.

Sebenarnya pemerintah telah memiliki payung hukum yang memadai untuk melawan hoaks dan mencegah dampak negatif hoaks. Beberapa pasal yang mengatur tentang penyebaran hoaks adalah Pasal 28 ayat 1 dan 2, Pasal 27 ayat 3, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2016, Pasal 14 dan 15 UndangUndang No. 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378. Selain itu, KUHP serta Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juga merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoaks (Ahmad & Hotimah, 2018).

Zubiaga et al., (2018) menjelaskan perbedaan antara hoaks, berita palsu, dan rumor. Hoaks didefinisikan sebagai cerita palsu yang berfungsi menyamarkan kebenaran. Berdasarkan definisi tradisional, berita palsu dapat dilihat sebagai bentuk dari hoaks yang biasanya menyebar melalui media. Sementara rumor mengacu pada klaim yang tidak berdasar yang disebarluaskan dengan dukungan bukti yang sedikit. Rumor memang terkesan mirip dengan berita palsu hanya saja rumor tidak selalu salah dan mungkin ternyata benar.

Menurut Tishler (2017) tidak semua hoaks dapat diklasifikasikan sebagai hoaks terorisme. Begitu pula tidak semua kegiatan kriminal adalah aksi terorisme (Pellegrini, 2008). Sampai saat ini tidak ada konsensus mengenai definisi terorisme; Schmid (2011) bahkan mencatat ada lebih dari 250 definisi terorisme yang digunakan oleh akademisi, pemerintah, dan organisasi antar pemerintah di seluruh dunia. Enders & Sandlers (2012) mengatakan bahwa terorisme adalah aksi terencana atau ancaman yang menggunakan kekerasan oleh individu atau kelompok subnasional yang termotivasi oleh politik atau sosial dengan intimidasi kepada audiens yang besar. Kekerasan adalah ciri khas terorisme, dengan beberapa kelompok teroris terlibat dalam serangan mengerikan untuk menciptakan kecemasan atau rasa kebencian yang meluas. Untuk memenuhi syarat sebagai terorisme, serangan harus memiliki motif politik. Definisi tersebut menekankan bahwa target sebenarnya dari serangan yang menimbulkan kecemasan adalah publik yang lebih luas, yang dapat menekan pemerintah untuk menyerah pada tuntutan para teroris (Sandler, 2014).

Tishler (2017) mengatakan bahwa literatur yang membahas hoaks terorisme masih jarang ditemukan dan terfragmentasi. Selain itu, banyak literatur yang tidak memasukkan definisi tentang apa sebenarnya hoaks terorisme itu. Setelah melakukan kajian literatur, Tishler (2016) membagi hoaks terorisme menjadi tiga subkategori yaitu: (1) hoaks klaim tanggung jawab yakni pelaku mengklaim bertanggung jawab atas insiden yang tidak mereka sebabkan. Insiden ini mungkin serangan yang dilakukan oleh kelompok lain atau sebuah kecelakaan biasa. Contohnya adalah banyaknya kelompok teroris yang mengklaim bertanggung jawab atas aksi ledakan bom di London pada April 1999 (Kearns, Conlon, & Young, 2014). Meskipun hasil investigasi kepolisian membuktikan bahwa hanya ada pelaku tunggal dalam aksi teror tersebut dan pelaku teror bukan berasal dari kelompok yang mengklaim bertanggung jawab. Contoh lain yaitu klaim tanggung jawab dari The Rajah Solaiman Islamic Movement (RSIM) atas ledakan yang terjadi pada Oktober 2007 di Makati, Filipina yang berdasarkan penyelidikan polisi membuktikan bahwa ledakan itu diakibatkan oleh kecelakaan industri (Banlaoi, 2009).

(2) Hoaks peringatan yaitu pelaku mengancam tindakan teroris di masa depan, tanpa niat untuk benar-benar melakukan tindakan tersebut atau bisa juga berbohong tentang aksi teroris di masa lalu. Sebagai contoh pada Maret 2017, beberapa kantor berita Kanada menerima email ancaman bom yang menyatakan bahwa alat peledak amatir telah ditempatkan di berbagai lokasi di Universitas Concordia, dan bahwa bahan peledak itu akan meledak jika universitas tidak mencegah kegiatan keagamaan (khususnya para siswa Muslim) di kampus. Sebagai tanggapan, kelas kemudian dibatalkan; ribuan mahasiswa, dosen, dan staf

dievakuasi; universitas meningkatkan patroli keamanan pribadinya; dan unit penegak hukum dan anjing Montreal disiagakan untuk mencari bom. Namun, pada akhirnya, ini adalah hoaks peringatan. Tidak ada bom yang benar-benar ditempatkan di kampus, juga tidak ada indikasi rencana serius untuk menindaklanjuti ancaman tersebut (Tishler, 2017). (3) Hoaks perangkat yaitu pelaku menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya untuk memberi kesan bahwa tindakan teroris sedang atau telah berlangsung. Contohnya adalah hoaks antraks bubuk putih yang padahal adalah bedak atau kapur. Kemudian, Tishler (2017) berpendapat bahwa hoaks dapat diklasifikasikan sebagai hoaks terorisme jika memenuhi persyaratan setidaknya satu subkategori di atas. Selain itu, memenuhi ketiga syarat aksi terorisme yaitu (1) melibatkan motivasi politik atau motivasi ideologis, (2) Dengan sengaja melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, (3) pelaku merupakan aktor sub-nasional (walaupun mereka dapat menerima dukungan dari negara). Berdasarkan penjelasan di atas, subkategori hoaks peringatan akan menjadi fokus pada penelitian ini dengan alasan, subkategori ini terlihat lebih dekat relevansinya dengan praktik diskursif yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini.

Media Sosial, Hoaks, dan Terorisme

Di awal kemunculannya, media sosial dijadikan sebagai barang publik yang tak tertandingi, instrumen demokrasi dan kebebasan yang ramah (Innes, Dobрева, & Innes, 2019). Alimi (2019) bahkan mengatakan bahwa media sosial saat ini menjadi sumber informasi dominan dan paling penting bagi masyarakat modern. Mereka sangat bergantung dengan informasi yang muncul pada *timeline* media sosial. Padahal, informasi yang mereka peroleh belum tentu benar. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa lingkungan informasi digital seperti media sosial rentan dipenuhi dengan rumor, teori konspirasi, dan hoaks (Gonzalez-Bailon, 2017; Greenhill & Oppenheim, 2017; Oh, Agrawal, & Rao, 2013) yang menyebar ke banyak akun, lebih cepat dan lebih intens daripada kebenaran itu sendiri (Vosoughi, Roy, & Aral, 2018). Bentuk-bentuk informasi ini sangat berpengaruh pada sikap dan perilaku publik di saat-saat darurat dan krisis, misalnya serangan teroris (Preece et al., 2018).


Di media sosial juga, banyak dijumpai akun yang dimiliki oleh kelompok ideologi politik yang mengutip berita dari media daring, kemudian mengubah narasinya sesuai dengan minat ideologis mereka. Media sosial bukan lagi ditempatkan sebagai ruang publik yang didalamnya terdapat partisipasi politik yang positif, tapi justru menjadi tempat menyebraluaskan hoaks bahkan menciptakan ruang gema yang didalamnya berkumpul

pengguna yang berpikiran sama sehingga terisolasi dari opini alternatif (Alimi, 2019). Frankfurt (1985) sempat menyinggung bahwa ciri budaya masyarakat kita yang paling menonjol adalah banyaknya jumlah omong kosong dan hoaks. Kebanyakan dari mereka menganggap omong kosong dan hoaks sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja dan diterima begitu saja. Karena menganggap sebagai sesuatu yang biasa, mereka dengan percaya diri merasa tidak akan tertipu oleh omong kosong dan hoaks. Alhasil, mereka tidak menganggapnya sebagai sebuah fenomena yang serius atau membutuhkan investigasi lebih lanjut. Alimi (2019) menyebut omong kosong dan hoaks yang dijelaskan oleh Frankfurt (1986) dipahami sebagai kurangnya perhatian pada informasi yang benar, sehingga memicu kondisi di mana emosi dianggap lebih penting daripada fakta dan bukti.

Klausen (2015) mengatakan media sosial sudah sejak lama dijadikan alat pada setiap aksi terorisme. Teroris di Lybia dan Irak misalnya yang sebagian besar menggunakan Twitter untuk menyebarkan propaganda dan hoaks. Teroris menggunakan media sosial sebagai teater terror dengan motivasi menunjukkan aksi teror mereka agar dapat menakuti lebih banyak orang. Klausen (2015) juga memeriksa 536 akun Twitter dan menyimpulkan bahwa yang mayoritas akun Twitter tersebut menyebarkan propaganda doktrinal dengan menggunakan gambar atau foto. Hoaks yang tersebar lewat media sosial juga terbukti mampu memengaruhi keamanan nasional. Negara dapat dengan mudahnya menjadi kacau karena serangan hoaks di media sosial. Contoh kasusnya adalah jatuhnya Suriah, Irak, dan Libya karena hoaks invasi yang tidak dapat di lawan oleh infrastruktur budaya mereka. Pada saat itu, media sosial menjadi alat bagi penggerak revolusi Suriah (Alimi, 2019; Klausen, 2015).

Model Analisis Wacana Norman Fairclough

Analisis wacana Norman Fairclough dikenal memiliki konsep wacana yang memadukan berbagai tradisi yaitu linguistik, interpretatif, dan sosiologi. Penggabungan berbagai tradisi ini tentu memiliki dasar. Fairclough (2001) menjelaskan bahwa ada tiga dimensi dalam model analisis wacananya yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial (lihat Gambar 1). Ketiga dimensi tersebut memiliki wilayah pembahasan serta analisisnya tersendiri namun ketiganya berhubungan secara dialektis. Dimensi teks terdiri dari tulisan, ucapan, visual, atau kombinasi dari ketiganya. Di antara dimensi yang lain, dimensi teks memiliki penjelasan yang cukup kompleks. Menurut Fairclough (2001) teks merupakan hasil dari proses produksi. Teks dapat dianalisis dengan pendekatan linguistik melalui dua bentuk formal mencakup kosa kata dan gramatikal. Kedua bentuk formal ini juga perlu dianalisis lebih lanjut dengan menarik nilai-nilai yang terdapat di dalamnya (Fairclough, 1992, 1995; Munfarida, 2014; Saraswati & Sartini, 2017).



Gambar 1. Model Analisis Wacana Norman Fairclough (1992, 1995, 2001)

Fairclough (2001) menjelaskan bahwa terdapat empat nilai yang ada di dalam bentuk formal yaitu nilai eksperimental, nilai relasional, nilai ekspresif, dan nilai konektif. Pertama, nilai eksperimental mengacu pada nilai-nilai atau ideologi milik pembuat teks yang direpresentasikan di dalam teks melalui kata-kata. Karena sifatnya yang ideologis, nilai eksperimental memiliki efek struktural yang berimplikasi pada munculnya harapan dapat diterimanya produksi pengetahuan dan keyakinan oleh publik dan kemenangan yang diperoleh produksi teks lewat pertarungan ideologis yang diwakili lewat teks. Kosakata di dalam teks merupakan representasi nilai eksperimental yang darinya dapat diidentifikasi relasi makna dalam teks, tipe diskursus dan basis ideologis yang mendasarinya. Nilai eksperimental dapat diperoleh melalui analisis bentuk penggunaan kosakata yang berlebihan dan penggunaan skema klasifikasi yang menunjukkan pembagian realitas yang dibuat produser teks berdasarkan representasi ideologis (Fairclough, 1992, 2001; Munfarida, 2014). Kemudian, dalam aspek gramatikal, nilai eksperimental mengacu pada bentuk-bentuk gramatikal bahasa yang menandai kejadian atau relasi sosial di dunia, orang-orang, hewan dan sebagainya yang terlibat dalam kejadian tersebut, cara kemunculan, dan lain-lain. Nilai eksperimental dalam aspek gramatikal dapat dilihat melalui tipe kalimat yang dipakai dan penggunaan nominalisasi yang mengindikasikan teks mewakili kepentingan ideologis tertentu.

Kedua, nilai relasional menggambarkan jejak relasi sosial yang ada di dalam teks. Dinamakan relasional karena produser teks dapat memilih penggunaan kata dan mengonstruksi relasi sosial dengan pembaca baik secara formal atau informal, terbuka atau tertutup. Sedangkan dalam aspek gramatikal, nilai relasional dapat diketahui dari poin

gramatikal yang dipakai seperti bentuk kalimat (deklaratif, pertanyaan gramatikal, atau imperatif), modalitas relasional, dan penggunaan kata ganti (Fairclough, 1992, 2001; Munfarida, 2014).

Ketiga, nilai ekspresif yang berhubungan dengan subjek dan identitas sosial. Tiap diskursus dipercaya memiliki makna secara ideologis yang memiliki kaitan dengan nilai ekspresif yang diwakili lewat kosakata yang digunakan di dalam teks. Kemudian, dalam aspek gramatikal nilai ekspresif dapat dilihat melalui modalitas ekspresif yang dapat menandai penilaian dan evaluasi kebenaran dari produser teks. Terakhir, nilai konektif yang berfungsi menghubungkan bagian dalam internal teks. Nilai konektif juga terkait dengan hubungan teks dan konteks situasional teks tersebut. Nilai konektif pada teks dalam lingkup tata bahasa dapat diketahui dari kata penghubung, referensi, dan kohesi antara satu kalimat dengan kalimat lain. Dimensi teks dapat dianalisis dengan analisis deskripsi. Lewat analisis ini akan diperoleh gambaran bagaimana teks dipresentasikan oleh produser teks (Fairclough, 1992, 1995; Munfarida, 2014).

Dimensi kedua dalam model analisis wacana Fairclough adalah praktik diskursif. Dimensi ini terkait dengan interaksi teks dengan publik dalam bentuk proses produksi dan interpretasi (lewat konsumsi teks). Proses produksi berhubungan dengan pengalaman, konteks, keadaan, pengetahuan dan sebagainya yang melekat pada produser teks. Sementara, konsumsi teks berhubungan dengan pengalaman, konteks, keadaan, pengetahuan dan sebagainya yang melekat pada pembaca. Praktik diskursif dapat dianalisis menggunakan analisis interpretasi. Prosedur analisis interpretasi terbagi menjadi dua yaitu interpretasi teks dan konteks. Pada interpretasi teks terdapat empat level yaitu *surface of utterance* (permukaan ungkapan), *meaning of utterance* (makna ungkapan), *local coherence* (koherensi lokal), dan *text structure and 'point'*. Level pertama merupakan proses penafsir mengubah tanda dalam teks menjadi kata atau kalimat dengan memanfaatkan kosa kata, fonologi, atau tata bahasa. Level kedua terkait dengan memberikan makna pada teks dengan alat semantik dan pragmatik. Level ketiga berorientasi menetapkan hubungan makna pada setiap ungkapan di dalam teks menggunakan pengetahuan bahasa tentang pragmatik dan kohesi. Level terakhir, terkait dengan ringkasan teks dan koherensi teks secara global yang ditempuh menggunakan representasi dari setiap pola dalam tipe diskursus yang berbeda (Fairclough, 1992, 2001; Munfarida, 2014). Kemudian, interpretasi konteks terdiri dari dua domain yaitu konteks situasional yang dapat ditelusuri dengan menganalisis tatanan sosial bersifat institusional serta masyarakat yang melingkupi pembuatan teks, dan konteks intertekstual

yang dapat diketahui melalui sejarah interaksional guna melihat diskursus mana yang berhubungan dengan diskursus yang ada di dalam teks.

Dimensi terakhir dalam model wacana Norman Fairclough yaitu praktik sosial. Dimensi ini berhubungan dengan konteks diluar teks yang berpotensi berpengaruh terhadap kehadiran teks. Konteks di luar teks yang dimaksud adalah masyarakat atau budaya dan politik tertentu. Dimensi praktik sosial dapat dianalisis dengan analisis eksplanasi yang terdiri dari dua domain yaitu determinan dan efek. Determinan didefinisikan sebagai relasi kekuasaan yang menentukan diskursus. Sementara efek merujuk pada efek atau dampak yang dihasilkan dari diskursus. Kedua domain ini harus dilihat dalam tiga level organisasi sosial diantaranya sosial, institusional, dan situasional (Fairclough, 1992, 1995, 2001; Munfarida, 2014; Saraswati & Sartini, 2017).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan kualitatif. Tantangan dalam penelitian kualitatif adalah membutuhkan refleksi dari pihak peneliti, baik sebelum dan selama proses penelitian, sebagai cara untuk memberikan konteks dan pemahaman bagi pembaca. Ketika bersikap reflektif, para peneliti tidak boleh mencoba mengabaikan atau menghindari bias mereka sendiri. Sebaliknya, refleksivitas menuntut para peneliti untuk merefleksikan dan dengan jelas mengartikulasikan posisi dan subjektivitas mereka (Sutton & Austin, 2015).

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi, studi literatur, dan wawancara terstruktur. Sementara objek material dalam penelitian ini adalah dokumen UU 5/2018 Pasal 1 dan Pasal 6 yang menurut pemerintah dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebar hoaks terorisme. Mengingat, tujuan penelitian ini hanya berfokus pada interpretasi dalam teks, maka objek formal penelitian adalah model analisis wacana Norman Fairclough dimensi kedua yaitu praktik diskursif. Dokumen UU 5/2018 dijadikan sebagai data primer penelitian, sementara literatur yang terkait dengan tema penelitian dan wawancara dengan produser teks yaitu anggota legislatif dan pemerintah, serta konsumen teks yaitu peneliti dan pengamat kontra terorisme serta pengamat hukum dijadikan data sekunder penelitian. Total informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang (lihat tabel 1). Triangulasi penelitian yang digunakan yaitu triangulasi data dan teori.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

Inisial	Jabatan
BA	Anggota Pansus RUU Tindak Pidana Terorisme Komisi 1 DPR RI
AG	Konsultan untuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI
AM	Penasehat Hukum dan Pengkaji Masalah Penegakan Hukum Komisi III DPR RI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Produksi Teks UU 5/2018

Terkait dengan konteks dan keadaan disahkannya UU 5/ 2018, AG menjelaskan bahwa adanya peristiwa Bom Bali I dan II mendesak pemerintah segera memiliki payung hukum yang cukup kuat untuk mengatasi kasus terorisme. Dalam kondisi mendesak tersebut, pemerintah lantas menerbitkan Perppu yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 15 tahun 2003 (UU 15/2003). Namun pada saat itu, karena keadaan yang genting, Perppu dibuat apa adanya sehingga masih ditemukan aspek yang belum diatur dalam UU 15/2003. Menurut AG, aspek yang belum diatur salah satunya adalah tidak dapat dijangkaunya beberapa tindak pidana yang terkait dengan tindak terorisme.

“Contohnya niat awal sekolah di Yaman begitu sampai disana, berinteraksi dengan berbagai kalangan, ternyata malah menjadi teroris. Kondisi semakin memuncak ketika terjadi Bom Thamrin, di mana saat itu sudah ada LPSK. Pada situasi tersebut terjadi ketidakjelasan siapa yang akan menolong dan melindungi korban, apakah Polisi, Kementerian Sosial atau lembaga lainnya. Dari latar belakang inilah kenapa UU ini perlu direvisi,” (AG, 2019)

Sementara, menurut BA, UU 5/2018 lahir atas dasar pentingnya aspek pencegahan dan penanganan dalam menghadapi bahaya aksi terorisme di Indonesia. Menurutnya, penanggulangan aksi terorisme tidak bisa ditangani hanya lewat kaca mata penegakan hukum saja tetapi juga harus secara sistematis dan menyeluruh.

“Undang-Undang yang ada masih belum memberikan penekanan pada aspek pencegahan dan penanganan dimana keduanya menjadi satu kesatuan upaya penting dalam menghadapi bahaya berkembangnya tindak pidana terorisme. Radikalisme dan terorisme ini merupakan musuh bersama penanggulangan keduanya harus sistematis dan menyeluruh, tidak bisa ditangani hanya dalam kaca mata penegakan hukum semata,” (BA, 2019).

Menurut AM, isu-isu yang muncul ke permukaan adalah terkait dengan jangka waktu penahanan dan penangkapan pelaku terduga teroris, penambahan jenis pidana, definisi kata terorisme, pasal Guantanamo, dan keterlibatan TNI dalam menangani terorisme. Terkait dengan definisi terorisme yang nantinya menjadi alasan aparat pemerintah menjerat pelaku penyebar hoaks, ternyata dalam tahap produksinya sudah menuai polemik. BA mengatakan bahwa definisi terorisme masih terlalu luas. Namun, ia menjelaskan jika definisi yang saat ini ada adalah hasil kompromi ditengah desakan dan tekanan peristiwa teroris yang terjadi secara masif di Indonesia.

“Yang menjadi kendala adalah aparat penegak hukum dalam hal ini Polri dan Kejaksaan tidak mau ada definisi (terorisme), menurut mereka itu akan menyulitkan proses penegakan hukum,” (BA, 2019)

Jika mengacu pada proses produksi yang berhubungan dengan pengalaman, konteks, keadaan, dan pengetahuan produser teks (Fairclough, 2001) dapat kita perhatikan bahwa isu mengenai hoaks sama sekali tidak dibahas dalam proses produksi UU 5/2018 tersebut. Isu hoaks muncul justru ketika pemerintah mulai resah dengan masifnya penyebaran hoaks tentang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019 atau satu tahun setelah UU ini disahkan. Alasan inilah yang membuat banyak pengamat hukum dan terorisme mengatakan bahwa pemerintah terlalu berlebihan, tidak memahami persoalan, dan panik dalam menyikapi pelaku penyebar hoaks.

Praktik Diskursif: Interpretasi Pasal 1 dan 6 UU 5/2018

Wiranto dalam beberapa wawancara di media daring mengatakan bahwa pelaku penyebar hoaks dapat dijerat oleh Pasal 1 dan 6 UU 5/2018 karena materi hoaks dapat berisi ancaman kekerasan yang menimbulkan teror dan rasa takut. Pada pasal 1 ayat 2 UU 5/2018 disebutkan bahwa definisi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Kemudian pasal 1 ayat 4 mendefinisikan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Selanjutnya, pasal 6 yaitu Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Tishler (2017) menjelaskan bahwa hoaks dapat diklasifikasikan sebagai hoaks terorisme jika memenuhi persyaratan setidaknya satu subkategori hoaks terorisme yaitu hoaks klaim tanggung jawab, hoaks peringatan, dan hoaks perangkat. Seperti yang telah disinggung di atas, penelitian ini akan memfokuskan pada subkategori hoaks peringatan. Setelah dianalisis, kedua pasal ini sama sekali tidak menjelaskan tentang subkategori hoaks terorisme khususnya hoaks peringatan sehingga berimplikasi menimbulkan kebingungan pada aparat penegak hukum. Selain itu, Tishler (2017) berpendapat, sebuah aksi dapat disebut sebagai aksi terorisme jika memenuhi tiga syarat yaitu melibatkan motivasi politik atau motivasi ideologis, dengan sengaja melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan pelaku merupakan aktor sub-nasional (walaupun mereka dapat menerima dukungan dari negara). Pada kedua pasal tersebut hanya syarat terakhir saja yang tidak dapat dipenuhi. Ini artinya kedua pasal tersebut keliru juga digunakan untuk menjerat pelaku penyebar hoaks.

Sementara, jika kita bedah kedua pasal tersebut dan mengaitkannya dengan ide Wiranto, dapat disimpulkan bahwa UU tersebut sulit untuk diterapkan terutama dalam pembuktian pelaku penyebar hoaks yang terlibat aksi terorisme. Menurut Pengamat Terorisme, Rakyen Adibrata, jika memenuhi satu unsur saja dalam definisi terorisme, misalnya menyebarkan rasa takut, menurutnya masih belum kuat untuk disebut sebagai tindak pidana terorisme. Maka dari itu, dalam menjerat pelaku penyebar hoaks, Polri harus mengacu pada prosedur hukum yang sesuai dengan definisi yang ada dalam UU 5/2018. Rakyen Adibrata juga mengatakan, agar Polri tidak keliru dalam menjerat pelaku hoaks berdasarkan definisi dalam UU tersebut, maka proses penyelidikan harus diawali dengan melihat niat awal pelaku apakah memang pelaku menjadi bagian jaringan terorisme, sengaja menyebarkan hoaks untuk membuat ketakutan yang meluas, menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fasilitas umum atau objek vital (CNN Indonesia, 2019b).

Selain itu, kebijakan yang muncul secara mendadak dan terkesan mendesak berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Argumen ini didasari tidak adanya isu tentang

hoaks dalam proses produksi teks UU 5/2018 dan tidak ditemukannya masalah yang selama ini dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia ketika menjerat pelaku hoaks dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian, jika mengacu pada subkategori hoaks terorisme yang dicetuskan oleh Tishler (2017), UU 5/2018 belum memenuhi persyaratan yang mana harus memuat penjelasan tentang hoaks peringatan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis interpretasi terhadap praktik diskursif dalam teks UU 5/2018 pasal 1 dan 6, hasilnya menunjukkan bahwa kedua pasal tidak dapat memenuhi persyaratan definisi aksi terorisme seperti yang telah dijelaskan oleh Tishler (2017). Kedua pasal tersebut juga keliru jika digunakan untuk menjerat pelaku penyebar hoaks terorisme. Hal ini dikarenakan terlalu luasnya definisi terorisme untuk menjerat pelaku penyebar hoaks dan tidak adanya dalil tentang subkategori hoaks terorisme khususnya hoaks peringatan. Kebijakan yang muncul secara mendadak dan terkesan mendesak ini lantas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Langkah pemerintah untuk menghukum pelaku penyebar hoaks terorisme memang perlu diapresiasi. Namun, alangkah baiknya, demi menegakkan keadilan, pemerintah perlu merevisi UU 5/2018 dan memasukkan penjelasan terkait subkategori hoaks terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., & Hotimah, H. (2018). Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 5(3), 291–306.
- Akhmad, H. T. (2019). BNPT Ungkap 10 Provinsi Jadi Target Serangan Teroris. Retrieved January 28, 2020, from <https://nasional.okezone.com/read/2019/11/22/337/2133017/bnpt-ungkap-10-provinsi-jadi-target-serangan-teroris>
- Alimi, M. Y. (2019). Theorizing Internet , Religion and Post truth An Article Review. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 11(2), 207–222. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v11i2.21860>
- Arifin, Z. (2017). Sosok di Balik Telepon Ancaman Bom Palsu di Sabtu Pekan Lalu. Retrieved January 28, 2020, from <https://www.liputan6.com/regional/read/2834918/sosok-di-balik-telepon-ancaman-bom-palsu-di-sabtu-pekan-lalu>
- Banlaoi, R. (2009). Media and Terrorism in the Philippines: The Rajah Solaiman Islamic Movement. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 4(1), 64–75.
- CNN Indonesia. (2019a). Kominfo Tanggapi Jerat Penyebar Hoaks Pakai UU Terorisme. Retrieved January 28, 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190401183034-185-382648/kominfo-tanggapi-jerat-penyebar-hoaks-pakai-uu-terorisme>
- CNN Indonesia. (2019b). Menakar Jeratan UU Teroris untuk Pelaku Hoaks. Retrieved January 28, 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190325084451-12-380311/menakar-jeratan-uu-teroris-untuk-pelaku-hoaks/1>
- CNN Indonesia. (2019c). Penyebar Hoaks Dianggap Teroris, DPR Nilai Wiranto Berlebihan. Retrieved January 28, 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190321131248-32-379417/penyebar-hoaks-dianggap-teroris-dpr-nilai-wiranto-berlebihan>
- Dougherty, T., Green, T., & Harrington, T. (2001). Anthrax: A biologic or psychologic threat? *Journal of Toxicology – Clinical Toxicology*, 39(5), 526–527.
- Enders, W., & Sandler, T. (2012). Statistical Studies and the Dynamics of Terrorism Behavior. In *The Political Economy of Terrorism* (2nd ed., pp. 61–102). Cambridge: Cambridge University Press.
- Fairclough, N. (1992). Discourse and text: linguistic and intertextual analysis within discourse analysis. *Discourse & Society*, 3(2), 193–217.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language*. London dan New York: Longman.
- Fairclough, N. (2001). *Language and Power*. England: Pearson Educated Limited.
- Finneman, T., & Thomas, R. J. (2018). A family of falsehoods: Deception, media hoaxes and fake news. *Newspaper Research Journal*, 39(3), 350–361. <https://doi.org/10.1177/0739532918796228>
- Frankfurt, H. (1985). On bullshit. *Raritan*, 6(81–100). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10584600701641920>
- Gonzalez-Bailon, S. (2017). *Decoding the social world*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Greenhill, K., & Oppenheim, B. (2017). Rumor has it: The adoption of unverified information in conflict zones. *International Studies Quarterly*, 61(3), 660–676. <https://doi.org/doi:10.1093/isq/sqx015>
- Hadi, S. (2018). Inilah Irfan, Penelepon Hoax Bom Duren Sawit yang Bikin Geger. Retrieved January 28, 2020, from <https://metro.tempo.co/read/1089160/inilah-irfan-penelepon-hoax-bom-duren-sawit-yang-bikin-geger>
- Harwood, K. (2005). Television Hoaxes Ahead. *Television Quarterly*, 36(1), 51–54.
- Innes, M., Dobрева, D., & Innes, H. (2019). Disinformation and digital influencing after terrorism: spoofing, truthing and social proofing. *Academy of Social Sciences*, 1–15. <https://doi.org/10.1080/21582041.2019.1569714>
- Kearns, E., Conlon, B., & Young, J. (2014). Lying about Terrorism. *Studies in Conflict & Terrorism*, 37(5), 422–439.
- Klausen, J. (2015). Tweeting the Jihad: Social media networks of Western foreign fighters in Syria

- and Iraq. *Studies in Conflict and Terrorism*, 38(1), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/1057610X.2014.974948>
- Laoli, N. (2019). Wiranto ditusuk, target serangan teroris diprediksi semakin meluas. Retrieved January 28, 2020, from <https://nasional.kontan.co.id/news/wiranto-ditusuk-target-serangan-teroris-diprediksi-semakin-meluas?page=all>
- MacDougall, C. (1958). *Hoaxes*. New York: Dover Publications.
- Maharani, T. (2019). Wiranto Sebut UU Terorisme Bisa Jerat Penyebar Hoax, Fadli: Ngawur! Retrieved January 28, 2020, from <https://news.detik.com/berita/d-4477719/wiranto-sebut-uu-terorisme-bisa-jerat-penyebar-hoax-fadli-ngawur>
- Mahoney, C. (2018). Empty Threats: How Extremist Organizations Bluff in Terrorist Campaigns. *Studies in Conflict & Terrorism*. <https://doi.org/DOI:10.1080/1057610X.2018.1514093>
- Munfarida, E. (2014). Analisis Wacana Kritis dalam Perspektif Norman Fairclough. *Komunika*, 8(1), 1–19.
- Munroe, H. (2009). The October Crisis Revisited: Counterterrorism as Strategic Choice, Political Result, and Organizational Practice. *Terrorism and Political Violence*, 21, 288–305.
- Oh, O., Agrawal, M., & Rao, H. (2013). Community intelligence and social media services: A rumor theoretic analysis of tweets during social crises. *MIS Quarterly*, 37(2), 407–426. <https://doi.org/doi:10.25300/MISQ/2013/37.2.05>
- Pellegrini, L. (2008). *An Argument for the Criminal Hoax*. University of Southern California.
- Preece, A., Spasić, I., Evans, K., Rogers, D., Webberley, W., Roberts, C., & Innes, M. (2018). Sentinel: A codesigned platform for semantic enrichment of social media streams. *IEEE Transactions on Computational Social Systems*, 5(1), 118–131. <https://doi.org/doi:10.1109/TCSS.2017.2763684>
- Rizky, M. (2019). Polisi Akui Ada Penyebar Hoax yang Dilakukan Pelaku Teror. Retrieved January 28, 2020, from <https://nasional.okezone.com/read/2019/03/21/337/2033153/polisi-akui-ada-penyebar-hoax-yang-dilakukan-pelaku-teror>
- Ryder, C. (2005). *A Special Kind of Courage: 321 EOD Squadron-Batt ling the Bombers*. London: Methuen.
- Sandler, T. (2014). The analytical study of terrorism : Taking stock. *Journal of Peace Research*, 51(2), 257–271. <https://doi.org/10.1177/0022343313491277>
- Saraswati, A., & Sartini, N. W. (2017). Wacana Perlawanan Persebaya 1927 terhadap PSSI: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Mozaik Humaniora*, 17(2), 181–191.
- Schmid, A. (2011). The Definition of Terrorism. In A. Schmid (Ed.), *The Routledge Handbook of Terrorism Research* (pp. 39–157). London and New York: Routledge.
- Siswadi, A. (2015). Inilah Alasan Indonesia Target Teroris ISIS! Retrieved January 28, 2020, from <https://nasional.tempo.co/read/722606/inilah-alasan-indonesia-target-teroris-isis/full&view=ok>
- Sutton, J., & Austin, Z. (2015). Qualitative Research: Data Collection, Analysis, and Management. *The Canadian Journal of Hospital Pharmacy*, 68(3), 226–231. <https://doi.org/10.4212/cjhp.v68i3.1456>
- Tishler, N. (2016). *Taking Hoaxes Seriously: Characteristics of Terrorism Hoaxes and their Perpetrators* (No. 16-03). Retrieved from tsas.ca/research/tsas-working-papers
- Tishler, N. (2017). *Fake Terrorism: Examining terrorist groups' resort to hoaxing as a mode of attack*. Norman Paterson School of International Affairs Carleton University.
- Tishler, N. (2018). Fake Terrorism Examining Terrorist Groups' Resort to Hoaxing as a Mode of Attack. *Terrorism Research Initiative*, 12(4), 3–13.
- Utami, P. (2018). Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax in Indonesian Politics and Democracy. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 22(2), 85–97.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359, 1146–1151. <https://doi.org/doi:10.1126/science.aap9559>
- Walsh, L. (2006). *Sins against Science: The Scientific Media Hoaxes of Poe, Twain, and Others*. Albany: State University of New York Press.
- Zubiaga, A., Aker, A., Bontcheva, K., Liakata, M., & Procter, R. (2018). Detection and resolution of rumours in social media: A survey. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 51(2).